



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Azriansyah Alias Aan Bin Baharudin
2. Tempat lahir : Tarikan (Muara Jambi)
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jambi â€“ Suak Kandis Km. 16 Rt. 06 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Azriansyah Alias Aan Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Anto Alias Anto Bin Cek Ujang
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/16 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Muh. Fadil Rt. 12 Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Anto Alias Anto Bin Cek Ujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sabari Alias Bari Bin Ali Badar

2. Tempat lahir : Simbur Naik (Muaro Sabak)

3. Umur/Tanggal lahir : 44/2 Maret 1978

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Lorong Ampera Rt. 21 Kel. Murni Kec. Telanai Pura Kota Jambi.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sabari Alias Bari Bin Ali Badar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Fadli Trinata Putra Alias Fadli Bin Buhari
2. Tempat lahir : Tarikan (Muaro Jambi)
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jambi â€œ Suak Kandis Km. 16 Rt. 05 Desa Tarikan Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fadli Trinata Putra Alias Fadli Bin Buhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Yuda Septianto Alias Yuda Bin Sutikno
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Terminal Rawasari dekat toko Tasmajaya Kecamatan pasar Jambi Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yuda Septianto Alias Yuda Bin Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Edwar Saputra Alias Edward Bin Didik Heru. P
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32/25 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Setiabudi Rt. 15 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Edwar Saputra Alias Edward Bin Didik Heru. P ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Ahmad, S.H., Fitri Mardiana, S.H., Landri Bariantama, S.H., dan Herui Dama Putra, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dara Jingga No. 49 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 046/LBH-PKB/SKK/Pid/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah nomor 377/SK/Pid/2022/ PN Jmb pada hari Selasa tanggal 07 November 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa yaitu **terdakwa 1 AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN, terdakwa 2 ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG, terdakwa 3 SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR, terdakwa 4 FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI, terdakwa 5 YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO dan terdakwa 6 EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU. P** melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (DELAPAN)** bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit CPU merk Power Up warna hitam;
 - 2 (dua) unit CPU merk Dozamba warna hitam;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU merk SPC warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Simbadda warna hitam;
- 3 (tiga) unit Monitor LED merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor LED merk ACER warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor LED merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor LED merk LG warna hitam;
- 6 (enam) unit Keyboard merk Lenovo warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa 1 **AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN**, terdakwa 2 **ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG**, terdakwa 3 **SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR**, terdakwa 4 **FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI**, terdakwa 5 **YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO** dan terdakwa 6 **EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU. P** pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Warnet Mocca beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi Ilham Bin TAPIP, saksi Adi Saputra Pratama Bin M. Yunus, dan Tim Macan Polresta Jambi sedang melaksanakan patroli, lalu pada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb



saat itu juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warnet Mocca beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi diduga ada perjudian. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Opsnal dan Tim langsung berangkat menuju Warnet Mocca dan ketika saksi sampai di lokasi kejadian melihat para terdakwa masing-masing sedang membuka/melakukan permainan judi slot online dengan cara **terdakwa 1 AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN, terdakwa 2 ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG, terdakwa 3 SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR, terdakwa 4 FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI, terdakwa 5 YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO dan terdakwa 6 EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU. P** mendatangi warnet Mocca milik saksi HARYANTO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menyewa/merental komputer beserta seperangkatnya seperti keyboard dan CPU, selanjutnya para terdakwa memulai permainan dengan pertama menghubungkan perangkat komputer ke jaringan internet/wifi yang tersedia di Warnet Mocca, setelah itu para terdakwa harus terlebih dahulu memiliki modal awal atau deposit yang dilakukan melalui via pulsa berkisar Rp. 25.000,- hingga Rp. 100.000,-, selanjutnya para terdakwa membuka situs/link permainan judi slot dan setelah masuk ke dalam situs permainan selanjutnya para terdakwa pun memilih jenis permainan dalam situs tersebut seperti Mahyong, Sultan33, QQ1221, Kapten 69 dan sebagainya. Selanjutnya dengan menggunakan akun atau IDE link masing-masing terdakwa masuk ke dalam permainan dengan memasang taruhan (BET) yang bervariasi antara Rp. 200 hingga Rp. 800,- untuk sekali putaran, dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila kalah atau tidak ada gambarnya yang sesuai maka hilanglah uang taruhan tersebut. Apabila masing-masing terdakwa menang dalam permainan judi slot maka para terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang besarnya bervariasi seperti Rp. 25.000,- hingga Rp. 100.000,- dimana uang tersebut dapat dipindahkan ke aplikasi Dana dan selanjutnya uang keuntungan dari permainan judi tersebut dapat diambil di Alfamart.

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian slot online tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

A T A U

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb



Kedua :

-----Bahwa **terdakwa 1 AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN, terdakwa 2 ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG, terdakwa 3 SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR, terdakwa 4 FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI, terdakwa 5 YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO dan terdakwa 6 EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU. P** pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Warnet Mocca beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi Ilham Bin TAPIP, saksi Adi Saputra Pratama Bin M. Yunus, dan Tim Macan Polresta Jambi sedang melaksanakan patroli, lalu pada saat itu juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warnet Mocca beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi diduga ada perjudian. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Opsnal dan Tim langsung berangkat menuju Warnet Mocca dan ketika saksi sampai di lokasi kejadian melihat para terdakwa masing-masing sedang membuka/melakukan permainan judi slot online dengan cara **terdakwa 1 AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN, terdakwa 2 ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG, terdakwa 3 SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR, terdakwa 4 FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI, terdakwa 5 YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO dan terdakwa 6 EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU. P** mendatangi warnet Mocca milik saksi HARYANTO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menyewa/merental komputer beserta seperangkatnya seperti keyboard dan CPU, selanjutnya para terdakwa memulai permainan dengan pertama menghubungkan perangkat komputer ke jaringan internet/wifi yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb



tersedia di Warnet Mocca, setelah itu para terdakwa harus terlebih dahulu memiliki modal awal atau deposit yang dilakukan melalui via pulsa berkisar Rp. 25.000,- hingga Rp. 100.000,-, selanjutnya para terdakwa membuka situs/link permainan judi slot dan setelah masuk ke dalam situs permainan selanjutnya para terdakwa pun memilih jenis permainan dalam situs tersebut seperti Mahyong, Sultan33, QQ1221, Kapten 69 dan sebagainya. Selanjutnya dengan menggunakan akun atau IDE link masing-masing terdakwa masuk ke dalam permainan dengan memasang taruhan (BET) yang bervariasi antara Rp. 200 hingga Rp. 800,- untuk sekali putaran, dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila kalah atau tidak ada gambarnya yang sesuai maka hilanglah uang taruhan tersebut. Apabila masing-masing terdakwa menang dalam permainan judi slot maka para terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang besarnya bervariasi seperti Rp. 25.000,- hingga Rp. 100.000,- dimana uang tersebut dapat dipindahkan ke aplikasi Dana dan selanjutnya uang keuntungan dari permainan judi tersebut dapat diambil di Alfamart.

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian slot online tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.-----

A T A U

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa 1 **AZRIANSYAH** Alias **AAN Bin BAHARUDIN**, terdakwa 2 **ANTO** Alias **ANTO Bin CEK UJANG**, terdakwa 3 **SABARI** Alias **BARI Bin ALI BADAR**, terdakwa 4 **FADLI TRINATA PUTRA** Alias **FADLI Bin BUHARI**, terdakwa 5 **YUDA SEPTIANTO** Alias **YUDA Bin SUTIKNO** dan terdakwa 6 **EDWAR SAPUTRA** Alias **EDWARD Bin DIDIK HERU. P** pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Warnet Mocca beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, **"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb



memiliki muatan perjudian”. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi Ilham Bin TAPIP, saksi Adi Saputra Pratama Bin M. Yunus, dan Tim Macan Polresta Jambi sedang melaksanakan patroli, lalu pada saat itu juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warnet Mocca beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi diduga ada perjudian. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Opsnal dan Tim langsung berangkat menuju Warnet Mocca dan ketika saksi sampai di lokasi kejadian melihat para terdakwa masing-masing sedang membuka/melakukan permainan judi slot online dengan cara **terdakwa 1 AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN, terdakwa 2 ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG, terdakwa 3 SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR, terdakwa 4 FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI, terdakwa 5 YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO dan terdakwa 6 EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU.** P mendatangi warnet Mocca milik saksi HARYANTO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menyewa/merental komputer beserta seperangkatnya seperti keyboard dan CPU, selanjutnya para terdakwa memulai permainan dengan pertama menghubungkan perangkat komputer ke jaringan internet/wifi yang tersedia di Warnet Mocca, setelah itu para terdakwa harus terlebih dahulu memiliki modal awal atau deposit yang dilakukan melalui via pulsa berkisar Rp. 25.000,- hingga Rp. 100.000,-, selanjutnya para terdakwa membuka situs/link permainan judi slot dan setelah masuk ke dalam situs permainan selanjutnya para terdakwa pun memilih jenis permainan dalam situs tersebut seperti Mahyong, Sultan33, QQ1221, Kapten 69 dan sebagainya. Selanjutnya dengan menggunakan akun atau IDE link masing-masing terdakwa masuk ke dalam permainan dengan memasang taruhan (BET) yang bervariasi antara Rp. 200 hingga Rp. 800,- untuk sekali putaran, dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila kalah atau tidak ada gambarnya yang sesuai maka hilanglah uang taruhan tersebut. Apabila masing-masing terdakwa menang dalam permainan judi slot maka para terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang besarnya bervariasi seperti Rp. 25.000,- hingga Rp. 100.000,- dimana

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dapat dipindahkan ke aplikasi Dana dan selanjutnya uang keuntungan dari permainan judi tersebut dapat diambil di Alfamart.

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian slot online tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar yaitu Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADI SAPUTRA PRATAMA Bin M. YUNJUS**, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi bersama team Opsnal dari sat Reskrim Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu **terdakwa 1 AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN, terdakwa 2 ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG, terdakwa 3 SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR, terdakwa 4 FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI, terdakwa 5 YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO dan terdakwa 6 EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU.**

P pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Warnet Mocca yang beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

- Bahwa saat ditangkap para terdakwa sedang melakukan permainan judi secara online yaitu perjudian jenis slot.
- Bahwa awalnya unit opsnal mendapat informasi bahwa di warnet Mocca yang berlokasi di dekat KONI Jalan Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi ada pengguna jasa warnet yang sedang melakukan perjudian jenis slot lalu saksi bersama rekan melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut lalu setelah memastikan informasi tersebut dan benar didapati beberapa pengguna jasa warnet yang sedang melakukan perjudian jenis slot di warnet tersebut. Lalu saksi menghubungi anggota tim opsnal yang lain guna untuk merapat ke Warnet tersebut untuk melakukan penangkapan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap beberapa pengguna jasa warnet yang sedang melakukan perjudian jenis slot tersebut dan sekira pukul 21.30 wib dilakukan penangkapan terhadap 6 orang pengguna jasa warnet yaitu para terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis slot.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan dalam Warnet tersebut para terdakwa sedang membuka permainan judi slot yang masih terlihat dilayar monitornya masing-masing sedang diakses dengan menggunakan internet dan membukanya melalui perangkat elektronik komputer.
- Bahwa permainan judi jenis slot tersebut dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa masing-masing membuka link / situs judinya yang berbeda-beda diantaranya (QQ1221, Gudang 138, Sultan 33, DII) lalu dalam situs tersebut ada pilihan deposit lalu para terdakwa melakukan deposit via pulsa dan setelah itu terdakwa akan membuka situsnya, kemudian dimulai permainan judi slot dan terdakwa akan kembali memilih jenis permainan dalam situs tersebut semisal Mahyong dan terdakwa akan memasang taruhan untuk sekali putaran / pencet dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka mendapatkan hadiah berupa uang namun apabila tidak ada gambar yang cocok makan habislah uang yang dipertaruhkan tersebut. Lalu jika terdakwa menang maka uang yang berada di dalam situs tersebut dipindahkan (Withdraw) ke aplikasi DANA lalu dari aplikasi DANA tersebut uang bisa dicairkan terdakwa melalui Indomaret atau Alfamart.
- Bahwa permainan judi slot tersebut hanya bisa diakses melalui media elektronik dan harus menggunakan deposit terlebih dahulu.
- Bahwa selain penangkapan terhadap para terdakwa tersebut sebagai pemain judi slot, saat itu saksi juga mengamankan pemilik Warnet yaitu terdakwa HARIYANTO dikarenakan terdakwa selain sebagai pemilik Warnet juga selaku operator atas penggunaan warnet di tempatnya dimana terdakwa memiliki monitor sendiri untuk melihat pengunjung warnet yang datang membuka atau mengakses apa saja di warnet miliknya tersebut. Dan pada saat itu di meja terdakwa HARIYANTO terlihat pada monitornya para terdakwa membuka permainan judi online, selain itu ada beberapa orang lagi pengunjung Warnet yang tidak diamankan karena saat itu hanya mengakses sosial media seperti facebook, Instagram dan lain-lain.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi juga mengamankan bukti berupa kertas-kertas bekas transferan deposit dan kartu ATM di meja terdakwa HARIYANTO, dan terdakwa sendiri mengakui juga menyediakan deposit untuk para pengunjung yang mau bermain judi slot.
- Bahwa terdakwa HARIYANTO tidak ada melarang para pengunjung Warnetnya untuk tidak mengakses permainan judi, bahkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari sewa Warnetnya oleh beberapa pengunjung yang bermain judi slot di warnet terdakwa.
- Bahwa pengakuan terdakwa ianya membuka Warnetnya selama 24 jam dan terdakwa memiliki izin usaha membuka Warnet tetapi tidak ada izin untuk dilakukannya permainan judi.
- Bahwa benar untuk barang bukti yang berhasil diamankan yaitu alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perjudian jenis slot yaitu seperangkat komputer (CPU, KEYBOARD dan MONITOR)

Atas pernyataan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ILHAM Bin TAPIP**, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi bersama team Opsnal dari sat Reskrim Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu **terdakwa 1 AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN, terdakwa 2 ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG, terdakwa 3 SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR, terdakwa 4 FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI, terdakwa 5 YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO dan terdakwa 6 EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU.** P pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Warnet Mocca yang beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
 - Bahwa saat ditangkap para terdakwa sedang melakukan permainan judi secara online yaitu perjudian jenis slot.
 - Bahwa awalnya unit opsnal mendapat informasi bahwa di warnet Mocca yang berlokasi di dekat KONI Jalan Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi ada pengguna jasa warnet yang sedang melakukan perjudian jenis slot lalu saksi bersama rekan melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut lalu setelah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan informasi tersebut dan benar didapati beberapa pengguna jasa warnet yang sedang melakukan perjudian jenis slot di warnet tersebut. Lalu saksi menghubungi anggota tim opsional yang lain guna untuk merapat ke Warnet tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap beberapa pengguna jasa warnet yang sedang melakukan perjudian jenis slot tersebut dan sekira pukul 21.30 wib dilakukan penangkapan terhadap 6 orang pengguna jasa warnet yaitu para terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis slot.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan dalam Warnet tersebut para terdakwa sedang membuka permainan judi slot yang masih terlihat dilayar monitornya masing-masing sedang diakses dengan menggunakan internet dan membukanya melalui perangkat elektronik komputer.
- Bahwa permainan judi jenis slot tersebut dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa masing-masing membuka link / situs judinya yang berbeda-beda diantaranya (QQ1221, Gudang 138, Sultan 33, DII) lalu dalam situs tersebut ada pilihan deposit lalu para terdakwa melakukan deposit via pulsa dan setelah itu terdakwa akan membuka situsnya, kemudian dimulai permainan judi slot dan terdakwa akan kembali memilih jenis permainan dalam situs tersebut semisal Mahyong dan terdakwa akan memasang taruhan untuk sekali putaran / pencet dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka mendapatkan hadiah berupa uang namun apabila tidak ada gambar yang cocok maka habislah uang yang dipertaruhkan tersebut. Lalu jika terdakwa menang maka uang yang berada di dalam situs tersebut dipindahkan (Withdraw) ke aplikasi DANA lalu dari aplikasi DANA tersebut uang bisa dicairkan terdakwa melalui Indomaret atau Alfamart.
- Bahwa permainan judi slot tersebut hanya bisa diakses melalui media elektronik dan harus menggunakan deposit terlebih dahulu.
- Bahwa selain penangkapan terhadap para terdakwa tersebut sebagai pemain judi slot, saat itu saksi juga mengamankan pemilik Warnet yaitu terdakwa HARIYANTO dikarenakan terdakwa selain sebagai pemilik Warnet juga selaku operator atas penggunaan warnet di tempatnya dimana terdakwa memiliki monitor sendiri untuk melihat pengunjung warnet yang datang membuka atau mengakses apa saja di warnet miliknya tersebut. Dan pada saat itu di meja terdakwa HARIYANTO

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat pada monitornya para terdakwa membuka permainan judi online, selain itu ada beberapa orang lagi pengunjung Warnet yang tidak diamankan karena saat itu hanya mengakses sosial media seperti facebook, Instagram dan lain-lain.

- Bahwa terdakwa HARIYANTO tidak ada melarang para pengunjung Warnetnya untuk tidak mengakses permainan judi, bahkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari sewa Warnetnya oleh beberapa pengunjung yang bermain judi slot di warnet terdakwa.
- Bahwa pengakuan terdakwa ianya membuka Warnetnya selama 24 jam dan terdakwa memiliki izin usaha membuka Warnet tetapi tidak ada izin untuk dilakukannya permainan judi.
- Bahwa benar untuk barang bukti yang berhasil diamankan yaitu alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perjudian jenis slot yaitu seperangkat komputer (CPU, KEYBOARD dan MONITOR)

Atas pernyataan saksi, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HARYANTO Alias HARI Bin SUTRISNO USMAN, di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Warnet MOCCA beralamat Jalan Otto Iskandar Dinata No.47 A Kel Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
 - Bahwa saksi adalah pemilik usaha Warnet yang mana warnet milik tersebut di pergunakan oleh pengunjung untuk main judi online (Slot). Selaku pemilik atau penyedia tempat saksi mengetahui apa saja yang diakses oleh pengunjung Warnet karena saksi memiliki satu monitor khusus untuk operator, sehingga saksi memberi kesempatan kepada pengunjung/pemain untuk melakukan perjudian tersebut.
 - Bahwa saksi membuka usaha warnet MOCCA tersebut sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ini (kurang lebih 13 tahun) dan saksi memiliki izin usaha Warnet tersebut, namun bukan izin untuk melakukan permainan perjudian.
 - Bahwa saat penangkapan banyak pengunjung datang ke Warnet internet, namun hanya 6 orang yang mengakses perjudian jenis slot yaitu para terdakwa.



- Bahwa saksi pernah melarang pengunjung warnet agar tidak mengakses permainan judi di warnet saksi, namun ternyata pengunjung tidak mengindahkan sehingga saksi pun hanya mendingkan saja.
- Bahwa unit komputer/PC yang saksi sewakan kepada para pengunjung yaitu sebanyak 24 unit dan harga sewa Rp 3.000/jam, namun apabila ada pengunjung ambil paket sewa langsung 2 jam cukup bayar Rp 5.000,-.
- Bahwa Warnet MOCCA tersebut buka jam operasionalnya memang setiap hari dan 24 jam;
- Bahwa saksi tidak ada menyediakan deposit untuk para pemain judi slot di Warnet saksi.

Atas pernyataan saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **AZRIANSYAH als AAN bin BAHARUDIN**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tersangka melakukan perjudian online pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Warnet MOCCA yang beralamat di Jln. Oto Iskandar Dinata no. 47 A kel Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
 - Bahwa saat itu yang sama-sama ditangkap dengan terdakwa adalah FADLI TRINATA PUTRA als FADLI, ANTO, SABARI, YUDA dan EDWARD.
 - Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis slot dan terdakwa terdakwa sebagai pemain atau memasang taruhan di judi slot tersebut.
 - Bahwa cara permainan perjudian jenis slot online tersebut yaitu awalnya terdakwa patungan uang dengan kawan terdakwa yaitu FADLI sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu (masing-masing @Rp 25 ribu), lalu uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) tersebut oleh FADLI dimasukkan ke dalam aplikasi DANA miliknya di Alfamart, setelah itu uang yang dalam DANA tersebut di transferkan atau deposit ke situs Kapten69. Selanjutnya terdakwa membuka link/situs Kapten69 untuk main judi slot jenis Mahyong di Warnet MOCCA tersebut dengan menggunakan komputer yang disewakan dan memakai jaringan wifi warnet, adapun akun atau ID link/situs Kapten69 adalah miliknya FADLI.



Setelah itu terdakwa dan FADLI memulai permainan judi tersebut dengan cara memasang taruhan (BET) Rp 400,- untuk sekali putaran/pencet, dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka mendapatkan hadiah berupa uang.

Adapun taruhan yang terdakwa menangkan dipasang/BET Rp 400,- minimal Rp 400,- s/d Rp 12.000,- namun apabila kalah atau tidak ada gambar yang sesuai/cocok maka hilang atau habislah uang yang terdakwa pertaruhkan tersebut. Apabila terdakwa menang dalam permainan slot tersebut maka terdakwa mendapatkan nominal uang di situs Kapten69 tersebut, lalu nominal uang tersebut di pindahkan (withdraw) ke aplikasi Dana miliknya FADLI, lalu uang yang sudah masuk dalam DANA bisa di cairkan secara tunai sewaktu-waktu ke Alfamart.

- Bahwa terdakwa main judi dengan menggunakan komputer di warnet MOCCA (TKP) dimana untuk harga rental/sewa per jamnya yaitu Rp 3 ribu.
- Bahwa terdakwa tidak ada dilarang untuk tidak mengakses perjudian online oleh pemilik Warnet yaitu saksi HARYANTO saat terdakwa datang dan merental komputer di warnet saksi HARYANTO.
- Bahwa saksi HARYANTO mengetahui kalau terdakwa merental komputer untuk bermain judi online.
- Bahwa saksi HARYANTO saat itu berada di dalam Warnet dan saat datang terdakwa melihat sudah banyak pengunjung warnet yang sedang online.
- Bahwa terdakwa tidak melihat adanya tulisan larangan bermain judi yang ada di dalam warnet saksi HARYANTO.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan judi slot online, saat itu terdakwa menggunakan alat bantu berupa komputer yang terdiri dari :
 - satu unit CPU merk Power Up warna Hitam.
 - satu unit Monitor LED merk ASUS warna Hitam.
 - satu unit keyboard merk Lenovo warna Hitam.
- Bahwa sewaktu terdakwa dan FADLI main judi slot online, pada waktu itu terdakwa menang dengan modal awal sebesar Rp. 50.000,- dan di situs Kapten 69 tersebut sudah naik nominal uangnya menjadi Rp. 70.000,- namun saat itu belum terdakwa Withdraw karena permainan belum selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa **ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Warnet MOCCA alamat Jln. Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
 - Bahwa saat itu yang sama-sama ditangkap dengan terdakwa adalah AZRIANSYAH, FADLI TRINATA PUTRA Als FADLI, SABARI, YUDA dan EDWARD.
 - Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis slot dan terdakwa sebagai pemain atau memasang taruhan di judi slot tersebut.
 - Bahwa cara permainan perjudian jenis slot online tersebut yaitu awalnya terdakwa buka link/situs Sultan33, disitu ada pilihan deposit dan saat itu terdakwa pilih deposit yang via pulsa, jadi disitu terdakwa isikan pulsa di nomor yang diberikan bandar (Sultan33). Selanjutnya setelah terdakwa buka link/situs Sultan33 lalu main judi Slot permainan/jenis Aztec di warnet MOCCA tersebut (dengan menggunakan komputer yang di rental/sewakan), adapun akun atau ID link/situs Sultan33 adalah milik terdakwa sendiri.
- Setelah itu terdakwa memulai permainan judi tersebut dengan cara memasang taruhan (BET) Rp 200,- untuk sekali putaran/pencet, dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka mendapatkan hadiah berupa uang. Adapun taruhan yang tersangka menangkan di pasangan/BET Rp 200,- minimal Rp 400,- s/d Rp 1.200,- namun apabila kalah atau tidak ada gambar yang sesuai/cocok maka hilang atau habislah uang yang terdakwa pertaruhkan tersebut. Apabila terdakwa menang dalam permainan slot tersebut maka terdakwa mendapatkan nominal uang di situs Sultan33 tersebut, lalu nominal uang tersebut dipindahkan (with draw) ke aplikasi Dana milik kawan terdakwa lalu uang yang sudah masuk dalam DANA bisa dicairkan secara tunai sewaktu-waktu ke Alfamart.
- Bahwa terdakwa main judi dengan menggunakan komputer di warnet MOCCA (TKP) dimana untuk harga rental/sewa per jamnya yaitu Rp 3 ribu.
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan judi slot online, saat itu terdakwa menggunakan alat bantu berupa komputer yang terdiri dari :
 - satu unit CPU merk Power Up warna Hitam.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb



- satu unit Monitor LED merk ASUS warna Hitam.
- satu unit keyboard merk Lenovo warna Hitam.
- Bahwa alat bantu berupa komputer yang terdiri satu unit CPU merk Power Up warna Hitam, Monitor LED merk ASUS warna Hitam dan Keyboard merk Lenovo warna Hitam tersebut adalah milik Warnet MOCCA.

3. Terdakwa **SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Warnet MOCCA alamat Jln. Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa saat itu yang sama-sama ditangkap dengan terdakwa adalah AZRIANSYAH, FADLI TRINATA PUTRA Als FADLI, ANTO, YUDA dan EDWARD.
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis slot dan terdakwa sebagai pemain atau memasang taruhan di judi slot tersebut.
- Bahwa cara permainan perjudian jenis Slot Online yang terdakwa lakukan yaitu awalnya terdakwa membuka link/situs QQ1221, disitu ada pilihan deposit dan saat itu terdakwa pilih deposit via pulsa, jadi disitu terdakwa isikan pulsa di nomor yang diberikan bandar (QQ1221) nominal sejumlah Rp 50 ribu. Selanjutnya setelah membuka link/situs QQ1221 lalu terdakwa main judi Slot jenis Mahyong di warnet MOCCA tersebut dengan menggunakan komputer yang dirental, adapun akun atau ID link/situs QQ1221 adalah milik kawan terdakwa. Setelah itu terdakwa memulai permainan judi dengan cara memasang taruhan (BET) Rp 200,- untuk sekali putaran/pencet, dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka mendapatkan hadiah berupa uang.

Adapun taruhan yang terdakwa menangkan di pasangan/BET Rp 200,- minimal Rp 500,- s/d Rp 900,- namun apabila kalah atau tidak ada gambar yang sesuai/cocok maka hilang atau habislah uang yang terdakwa pertaruhkan tersebut. Apabila terdakwa menang dalam permainan Slot tersebut maka terdakwa mendapatkan nominal uang di situs QQ1221 tersebut, lalu nominal uang tersebut dipindahkan (withdraw) ke aplikasi Dana milik kawan terdakwa, lalu uang yang



sudah masuk dalam DANA bisa dicairkan secara tunai sewaktu-waktu di Alfamart.

- Bahwa terdakwa main judi dengan menggunakan komputer di warnet MOCCA, untuk harga rental/sewa per jamnya yaitu Rp 3000,- namun saat itu terdakwa langsung sewa 2 jam seharga Rp. 5.000,-

4. Terdakwa **FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Warnet MOCCA alamat Jln. Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa saat itu yang sama-sama ditangkap dengan terdakwa adalah AZRIANSYAH, SABARI, ANTO, YUDA dan EDWARD.
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis slot dan terdakwa sebagai pemain atau memasang taruhan di judi slot tersebut.
- Bahwa cara permainan perjudian jenis slot online tersebut yaitu awalnya terdakwa patungan uang dengan kawan terdakwa yaitu AZRIANSYAH Rp. 50.000,- (masing-masing @Rp. 25.000,-), lalu uang Rp. 50.000,- tersebut terdakwa masukkan dalam aplikasi DANA milik terdakwa di Alfamart, setelah itu uang yang dalam DANA tersebut terdakwa transferkan atau deposit ke situs Kapten69. Selanjutnya terdakwa buka link/situs Kapten69 untuk main judi Slot permainan/jenis Mahyong di warnet MOCCA tersebut dengan menggunakan komputer yang di rental, adapun akun atau ID link/situs Kapten69 adalah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa berdua dengan AZRIANSYAH memulai permainan judi tersebut dengan cara memasang taruhan (BET) Rp 400,- untuk sekali putaran/pencet, dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka mendapatkan hadiah berupa uang. Adapun taruhan yang terdakwa menangkan di pasangan/BET Rp 400,- minimal Rp 400,- s/d Rp 12.000,- namun apabila kalah atau tidak ada gambar yang sesuai/cocok maka hilang atau habislah uang yang terdakwa pertaruhkan tersebut. Apabila terdakwa menang dalam permainan slot tersebut maka terdakwa mendapatkan nominal uang di situs Kapten69 tersebut, lalu nominal uang tersebut terdakwa pindahkan (withdraw) ke aplikasi Dana milik terdakwa, lalu uang yang sudah masuk dalam DANA bisa terdakwa cairkan secara tunai sewaktu-waktu ke Alfamart.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb



5. Terdakwa **YUDA SEPTIANTO** Alias **YUDA Bin SUTIKNO**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Warnet MOCCA alamat Jln. Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa saat itu yang sama-sama ditangkap dengan terdakwa adalah **AZRIANSYAH, SABARI, ANTO, FADLI TRINATA PUTRA dan EDWARD**.
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis slot dan terdakwa sebagai pemain atau memasang taruhan di judi slot tersebut.
- Bahwa cara permainan perjudian jenis slot online tersebut yaitu awalnya terdakwa buka link/situs Sultan33, disitu ada pilihan deposit dan saat itu terdakwa pilih deposit yang via pulsa, jadi disitu terdakwa isikan pulsa di nomor yang diberikan bandar (QQ1221) nominal sejumlah Rp 25 ribu. Selanjutnya setelah terdakwa buka link/situs Sultan33 lalu main judi Slot permainan/jenis Mahyong di warnet MOCCA tersebut (dengan menggunakan komputer yang di rental/sewakan), adapun akun atau ID link/situs Sultan33 adalah milik kawan terdakwa. Setelah itu terdakwa memulai permainan judi tersebut dengan cara memasang taruhan (BET) Rp 200,- untuk sekali putaran/pencet, dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka mendapatkan hadiah berupa uang. Adapun taruhan yang terdakwa menangkan di pasangan/BET Rp 200,- minimal Rp 300,- s/d Rp 800,- namun apabila kalah atau tidak ada gambar yang sesuai/cocok maka hilang atau habislah uang yang terdakwa pertaruhkan tersebut. Apabila terdakwa menang dalam permainan Slot tersebut maka terdakwa mendapatkan nominal uang di situs Sultan33 tersebut, lalu nominal uang tersebut di pindahkan (withdraw) ke aplikasi Dana milik kawan terdakwa, lalu uang yang sudah masuk dalam DANA bisa di cairkan secara tunai sewaktu-waktu di Alfamart.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut.

6. Terdakwa **EDWAR SAPUTRA** Alias **EDWARD Bin DIDIK HERU. P**, di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Warnet MOCCA alamat Jln. Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa saat itu yang sama-sama ditangkap dengan terdakwa adalah AZRIANSYAH, SABARI, ANTO, FADLI TRINATA PUTRA dan YUDA.
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis slot dan terdakwa sebagai pemain atau memasang taruhan di judi slot tersebut.
- Bahwa cara permainan perjudian jenis slot online tersebut yaitu awalnya terdakwa membuka link/situs Gudang138, disitu ada pilihan deposit dan saat itu terdakwa pilih deposit yang via pulsa, jadi disitu terdakwa isikan pulsa di nomor yang diberikan bandar (Gudang138) nominal sejumlah Rp 40 ribu. Selanjutnya setelah terdakwa buka link/situs Gudang138 lalu main judi Slot permainan/jenis Chaishen di warnet MOCCA tersebut dengan menggunakan komputer yang di rental/sewakan, adapun akun atau ID link/situs Gudang138 adalah milik terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa memulai permainan judi tersebut dengan cara memasang taruhan (BET) Rp 200,- untuk sekali putaran/pencet, dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka mendapatkan hadiah berupa uang. Adapun taruhan yang terdakwa menangkan di pasangan/BET Rp 200,- minimal Rp 400,- s/d Rp 1.000,- namun apabila kalah atau tidak ada gambar yang sesuai/cocok maka hilang atau habislah uang yang terdakwa pertaruhkan tersebut. Apabila terdakwa menang dalam permainan slot tersebut maka terdakwa mendapatkan nominal uang di situs Gudang138 tersebut, lalu nominal uang tersebut dipindahkan (withdraw) ke rekening milik terdakwa sendiri, lalu uang yang sudah masuk dalam rekening tersebut bisa di cairkan secara tunai sewaktu-waktu di ATM.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit CPU merk Power Up warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merk Dozamba warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk SPC warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Simbadda warna hitam;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb



- 3 (tiga) unit Monitor LED merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor LED merk ACER warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor LED merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor LED merk LG warna hitam;
- 6 (enam) unit Keyboard merk Lenovo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi Ilham Bin TAPIP, saksi Adi Saputra Pratama Bin M. Yunus, dan Tim Macan Polresta Jambi sedang melaksanakan patroli, lalu pada saat itu juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warnet Mocca beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi diduga ada perjudian.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Opsnal dan Tim langsung berangkat menuju Warnet Mocca dan ketika saksi sampai di lokasi kejadian melihat para terdakwa masing-masing sedang membuka/melakukan permainan judi slot online dengan cara **terdakwa 1 AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN, terdakwa 2 ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG, terdakwa 3 SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR, terdakwa 4 FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI, terdakwa 5 YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO dan terdakwa 6 EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU.** P menyewa/merental komputer beserta seperangkatnya seperti keyboard dan CPU;
- Bahwa para terdakwa memulai permainan dengan pertama menghubungkan perangkat komputer ke jaringan internet/wifi yang tersedia di Warnet Mocca, setelah itu para terdakwa harus terlebih dahulu memiliki modal awal atau deposit yang dilakukan melalui via pulsa berkisar Rp. 25.000,- hingga Rp. 100.000,-, selanjutnya para terdakwa membuka situs/link permainan judi slot dan setelah masuk ke dalam situs permainan selanjutnya para terdakwa pun memilih jenis permainan dalam situs tersebut seperti Mahyong, Sultan33, QQ1221, Kapten 69 dan sebagainya.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan akun atau IDE link masing-masing terdakwa masuk ke dalam permainan dengan memasang taruhan (BET) yang bervariasi antara Rp. 200 hingga Rp. 800,- untuk sekali



putaran, dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila kalah atau tidak ada gambarnya yang sesuai maka hilanglah uang taruhan tersebut. Apabila masing-masing terdakwa menang dalam permainan judi slot maka para terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang besarnya bervariasi seperti Rp. 25.000,- hingga Rp. 100.000,- dimana uang tersebut dapat dipindahkan ke aplikasi Dana dan selanjutnya uang keuntungan dari permainan judi tersebut dapat diambil di Alfamart.

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian slot online tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 UU RI Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" disini adalah unsur pelaku yaitu : yang melakukan perbuatan itu sendiri dan ditujukan kepada siapa saja yang tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa : unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stilzwijgen element van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elk delict). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toerekeningsvaatbaarheid dari seseorang yang melakukan delik. Bahwa Subyek Hukum yang bernama **terdakwa 1 AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN, terdakwa 2 ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG, terdakwa 3 SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR, terdakwa 4 FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI, terdakwa 5 YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO dan terdakwa 6 EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU. P** yang dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan jawaban dengan lancar dan jelas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa **terdakwa 1 AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN, terdakwa 2 ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG, terdakwa 3 SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR, terdakwa 4 FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI, terdakwa 5 YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO dan terdakwa 6 EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU. P** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur **“Setiap orang”** ini sudah terpenuhi.

Ad.2 Unsur **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jadi jika salah satu telah terbukti maka dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2208 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 angka : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU NO. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi Ilham Bin TAPIP, saksi Adi Saputra Pratama Bin M. Yunus, dan Tim Macan Polresta Jambi sedang melaksanakan patroli, lalu pada saat itu juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warnet Mocca beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata No. 47 A Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi diduga ada perjudian. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Opsnal dan Tim langsung berangkat menuju Warnet Mocca dan ketika saksi sampai di lokasi kejadian melihat para terdakwa masing-masing sedang membuka/melakukan permainan judi slot online dengan cara **terdakwa 1 AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN, terdakwa 2 ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG, terdakwa 3 SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR, terdakwa 4 FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI, terdakwa 5 YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO dan terdakwa 6 EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU. P** mendatangi warnet Mocca milik saksi HARYANTO (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menyewa/merental komputer beserta seperangkatnya seperti keyboard dan CPU, selanjutnya para

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memulai permainan dengan pertama menghubungkan perangkat komputer ke jaringan internet/wifi yang tersedia di Warnet Mocca, setelah itu para terdakwa harus terlebih dahulu memiliki modal awal atau deposit yang dilakukan melalui via pulsa berkisar Rp. 25.000,- hingga Rp. 100.000,-, selanjutnya para terdakwa membuka situs/link permainan judi slot dan setelah masuk ke dalam situs permainan selanjutnya para terdakwa pun memilih jenis permainan dalam situs tersebut seperti Mahyong, Sultan33, QQ1221, Kapten 69 dan sebagainya. Selanjutnya dengan menggunakan akun atau IDE link masing-masing terdakwa masuk ke dalam permainan dengan memasang taruhan (BET) yang bervariasi antara Rp. 200 hingga Rp. 800,- untuk sekali putaran, dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila kalah atau tidak ada gambarnya yang sesuai maka hilanglah uang taruhan tersebut. Apabila masing-masing terdakwa menang dalam permainan judi slot maka para terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang besarnya bervariasi seperti Rp. 25.000,- hingga Rp. 100.000,- dimana uang tersebut dapat dipindahkan ke aplikasi Dana dan selanjutnya uang keuntungan dari permainan judi tersebut dapat diambil di Alfamart.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas maka unsur pasal “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Yang memiliki muatan perjudian:

Menimbang, bahwa para terdakwa memulai permainan dengan pertama menghubungkan perangkat komputer ke jaringan internet/wifi yang tersedia di Warnet Mocca, setelah itu para terdakwa harus terlebih dahulu memiliki modal awal atau deposit yang dilakukan melalui via pulsa berkisar Rp. 25.000,- hingga Rp. 100.000,-, selanjutnya para terdakwa membuka situs/link permainan judi slot dan setelah masuk ke dalam situs permainan selanjutnya para terdakwa pun memilih jenis permainan dalam situs tersebut seperti Mahyong, Sultan33, QQ1221, Kapten 69 dan sebagainya. Selanjutnya dengan menggunakan akun atau IDE link masing-masing terdakwa masuk ke dalam permainan dengan memasang taruhan (BET) yang bervariasi antara Rp. 200 hingga Rp. 800,- untuk sekali putaran, dan apabila dalam setiap putaran tersebut sesuai atau cocok gambarnya maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dan apabila kalah atau tidak ada gambarnya yang sesuai maka hilanglah uang taruhan



tersebut. Apabila masing-masing terdakwa menang dalam permainan judi slot maka para terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang besarnya bervariasi seperti Rp. 25.000,- hingga Rp. 100.000,- dimana uang tersebut dapat dipindahkan ke aplikasi Dana dan selanjutnya uang keuntungan dari permainan judi tersebut dapat diambil di Alfamart.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang memiliki muatan perjudian” juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 UU RI Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

- 2 (dua) unit CPU merk Power Up warna hitam;
- 2 (dua) unit CPU merk Dozamba warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk SPC warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Simbadda warna hitam;
- 3 (tiga) unit Monitor LED merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor LED merk ACER warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor LED merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor LED merk LG warna hitam;
- 6 (enam) unit Keyboard merk Lenovo warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 UU RI Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1 AZRIANSYAH Alias AAN Bin BAHARUDIN, terdakwa 2 ANTO Alias ANTO Bin CEK UJANG, terdakwa 3 SABARI Alias BARI Bin ALI BADAR, terdakwa 4 FADLI TRINATA PUTRA Alias FADLI Bin BUHARI, terdakwa 5 YUDA SEPTIANTO Alias YUDA Bin SUTIKNO dan terdakwa 6 EDWAR SAPUTRA Alias EDWARD Bin DIDIK HERU. P tersebut masing-masing telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian***", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (Lima)** Bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara masing-masing dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit CPU merk Power Up warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit CPU merk Dozamba warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk SPC warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Simbadda warna hitam;
- 3 (tiga) unit Monitor LED merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor LED merk ACER warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor LED merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Monitor LED merk LG warna hitam;
- 6 (enam) unit Keyboard merk Lenovo warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H. dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARISTO MUBARAK, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh RAMA TRIRANTY, SH. MH Ewilda Siska Afrina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Mubarak, S.H., M.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 536/Pid.B/2022/PN Jmb